



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 99/PP.04.2-Kpt/1303/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

MEKANISME PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menyatakan Pembentukan PPS, KPPS dan PPDP, Pelantikan PPS, KPPS dan PPDP serta Bimbingan Teknis PPK, PPS, KPPS dan PPDP dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau melalui Media Daring;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun

2020 . . .

2020 Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

3.Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tertanggal 12 Juli 2020 perihal Laporan Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 69/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/VII/ 2020 tentang Pleno Penetapan Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)* tertanggal 13 Juli 2020.

Memutuskan . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : MEKANISME PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020 SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* dilaksanakan dengan cara tatap muka (*offline*) dengan mendelegasikan kewenangan pelantikan kepada ketua PPS.
- KEDUA : Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Zamri Eka Putra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG
NOMOR 99/PP.04.2-Kpt/1303/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
MEKANISME PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG
TAHUN 2020 SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

NASKAH PELANTIKAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Zamri Eka Putra

